

**PEMBAGIAN HAK ROYALTI SEBAGAI
OBJEK HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAHARA SALSABILA

NIM. 200106019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**PEMBAGIAN HAK ROYALTI SEBAGAI
OBJEK HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ZAHARA SALSABILA

NIM. 200106019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing


Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003

**PEMBAGIAN HAK ROYALTI SEBAGAI
OBJEK HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 9 Agustus 2024 M
4 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sekretaris



Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003


T. Surya Reza, SH.,M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I

Penguji II


Dr. Faisal, S.TH.,M.A
NIP. 198207132007101002


Ihdi Karim Makinara, S.HI.,MH
NIP. 198012052011011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Zahara Salsabila
NIM : 200106019
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pembagian Hak Royalti Sebagai Objek Harta Bersama
Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor
1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb)
Tanggal Sidang : 9 Agustus 2024
Jumlah Halaman : 85
Pembimbing : Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
Kata Kunci : *Hak Royalti, Harta Bersama, Perceraian*

Pembagian hak royalti yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai bagian dari harta bersama oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat menjadi presiden baru dalam hukum perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit royalti bagian dari harta bersama, permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti dengan pertanyaan penelitiannya ialah bagaimanakah konsep harta bersama pasca perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, mengapakah majelis hakim mengkategorikan hak royalti sebagai harta bersama dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, dan bagaimanakah mekanisme pembagian harta bersama dari hak royalti pasca perceraian dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data di analisa dengan mencermati asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan. Hasil penelitian menunjukkan; *Pertama*, royalti termasuk benda yang tidak berwujud dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, pertimbangan majelis hakim dalam mengkategorikan hak royalti sebagai harta bersama didasarkan fakta hukum dan bukti-bukti selama persidangan. *Ketiga*, mekanisme pembagian hak royalti ditentukan berdasarkan aturan dalam KHI, dengan bagian seperdua bagi masing-masing pihak. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa, penetapan keputusan hakim mengkategorikan royalti tidak bertentangan dengan aturan norma-norma hukum dalam undang-undang.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pembagian Hak Royalti Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/Pa.Jb)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari tahap awal hingga tahap akhir, terima kasih dari lubuk yang paling dalam penulis ucapkan dan semoga Allah membalaskan semua kebaikan beliau.
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum Sitti Mawar, S.Ag., M.H serta Sekretaris Prodi Riza Affrian Mustaqim, S.H.I., M.H. dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-

Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

3. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada cinta pertama dan panutan saya, Ayahanda dan Ibunda yang dengan penuh kasih sayang mendukung dan menyemangati peneliti untuk terus mengapai cita-cita.
4. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan atas waktu dan kebersamaannya, semoga kita dapat sukses bersama-sama dan menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 2 Juni 2024
Penulis,

Zahara Salsabila

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *ḍukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَلَ - haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ / يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ / يُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قَتَلَ - *qāla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*

- *rauḍ atul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِمُّ - *nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

السَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badi' u*

الْحَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

A R - *Fa aiful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramahḍān al-laẓi unzila</i>
	<i>fih al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad raāhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan Penelitian	9
	D. Kajian Kepustakaan	9
	E. Penjelasan Istilah	14
	F. Metode Penelitian	17
	G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA	KONSEP HARTA BERSAMA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	23
	A. Pengertian Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	23
	B. Pengaturan Harta Bersama menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	32
	C. Pandangan Ahli Hukum terhadap Royalti sebagai Harta Bersama	38
BAB TIGA	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NOMOR 1622/PDT.G/2023/PA.JB TENTANG PENETAPAN HAK ROYALTI SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA	46
	A. Pertimbangan Hakim terkait Penetapan Hak Royalti Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB	46
	B. Mekanisme Pembagian Hak Royalti sebagai Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB	52
	C. Analisis Putusan Hakim Mengenai Perolehan Hak Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB	56
BAB EMPAT	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	65
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69
	LAMPIRAN	70

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta bersama atau yang dikenal dengan istilah harta gono gini¹ yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami isteri, sesuai dengan bunyi Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Secara jelas dapat dipahami bahwa seluruh kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa asas harta bersama ini pokok utamanya ialah segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat.²

Istilah harta bersama dalam Hukum Perdata Barat (KUHPperdata) dinyatakan dengan “*gemeenschap*”. *Gemeenschap* ini akan berakhir jika perkawinan tersebut berakhir, baik karena perceraian ataupun karena kematian. Apabila *gemeenschap* dinyatakan telah berakhir, maka akan dibagi dua dengan bagian yang sama tanpa mengindahkan asal barang/harta satu persatu dari pihak siapa. Hanya barang-barang yang sangat erat hubungannya dengan satu pihak dapat diberi kan pada yang bersangkutan dengan memperhitungkan harganya dalam pembagiannya.³

Dalam literatur hukum Islam, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami isteri selama mereka diikati oleh tali

¹ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia: Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 43.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1074, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197*, (Medan: Zahir Trading Co, cet. 1, 1975), hlm. 117.

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1996), hlm. 35.

perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi.⁴

Pada dasarnya dalam Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri dan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami dalam Islam tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suaminya termasuk dalam mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. Argumentasi pendapat bahwa tidak ada harta bersama antara suami isteri kecuali dengan jalan *syirkah*, antara lain surat an-Nisa ayat 32 dan 34 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۗ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁴ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) hlm. 109

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Karena isteri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Berarti isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, sehingga tidak ada harta bersama antara suami dan isteri. Sepanjang apa yang diberikan oleh suami kepada isteri di luar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, misalnya hadiah berupa perhiasan, itulah yang menjadi hak isteri dan tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Yang diusahakan oleh suami tetap menjadi milik suami kecuali ada *syirkah*.

Dengan perkawinan menjadilah sang isteri *shirkat al-rajul fi al-hayāh* (kongsi) dalam melayani bahtera rumah tangga. Maka terjadilah antara keduanya *syirkah al-abdān* (perkongasian tidak terbatas)⁵. Jika harta kekayaan suami isteri itu bersatu karena *syirkah*, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami dan isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam *syirkah* atau dapat juga dibagi dua.

Sedangkan dalam literatur kajian hukum adat yang dimaksud dengan

⁵ Hasbi Ash-Shisshiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1971), hlm. 9.

harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri bersangkutan.⁶

Masalah harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan cara lain.

Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Bab XIII, Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan dalam Pasal 85-97. Pasal 85 menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, sementara Pasal 86 ayat (2) mengatur bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 156.

menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.⁷

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan dapat dibagi menjadi dua jenis. *Pertama*, harta bersama, yaitu semua harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan pernikahan, baik oleh suami saja, isteri saja, atau keduanya,⁸ kecuali harta yang diperoleh melalui hibah, hadiah, dan warisan yang diperuntukkan khusus untuk individu suami atau isteri. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.⁹

Kedua, harta milik pribadi masing-masing suami isteri, yaitu harta yang telah dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri sebelum mereka menikah (sering disebut juga dengan harta bawaan) atau harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam ikatan pernikahan melalui hibah, hadiah, dan warisan yang diperuntukkan khusus buat yang bersangkutan.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 37 dikatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Artinya undang-undang memberikan pilihan terkait dengan mekanisme pembagian dari harta bersama.

⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Tahun 1992, hlm. 65

⁸ KHI Pasal 1 huruf [f] menyebutkan, “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

⁹ KHI Pasal 91 ayat (1): “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud”. Ayat (2): “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.” Ayat (3): “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.”

Jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 Ayat (1), membagi harta bersama kepada benda berwujud (*lichamelijk zaak*) dan benda tidak berwujud (*onlichamelijk zaak*). Dalam Pasal 91 Ayat (2) disebutkan bahwa harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Kemudian dalam Pasal 91 Ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Salah satu contoh harta yang tidak berwujud yakni royalti yang diberikan kepada pencipta lagu, dalam kasus gugatan hak royalti yang ditujukan kepada Virgoun, Inara mengatakan bahwa empat lagu tersebut berjudul “Bukti”, “Surat Cinta untuk Starla”, “Saat Kau Telah Mengerti”, dan “Orang yang Sama”, melibatkan dirinya dan anaknya dalam pembuatan lagu tersebut, untuk lagu yang kedua, nama anaknya dijadikan sebagai judul lagu dan di lagu lainnya, Inara juga terlibat dalam penciptaan lirik lagu dan lain-lain. Alasan memilih keempat lagu tersebut, karena lagu-lagu di atas diciptakan selama ikatan perkawinan berlangsung. Sehingga lagu-lagu ciptaan Virgoun yang lahir sebelum adanya ikatan perkawinan, tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama.

Pembagian benda yang tidak berwujud dalam harta bersama yang disebutkan dalam Pasal 91 Ayat (3), salah satu dari sekian banyak hak kebendaan dalam hukum perdata adalah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat dimiliki secara perorangan dan dapat pula dimiliki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan hak kekayaan intelektual secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih berarti menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama di antara dua orang atau lebih. Kepemilikan secara bersama di antara dua orang atau lebih dapat dilakukan oleh yang terikat dengan tali perkawinan dan dapat pula dilakukan oleh orang yang tidak terikat dengan tali perkawinan. Penempatan HaKI ke dalam benda tidak berwujud yang diklasifikasikan sebagai harta bersama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 91 Ayat (1) dan (3) KHI berdampak pada pasangan pemegang hak atas HaKI tersebut juga berhak atas HaKI yang dimiliki pasangannya.¹⁰

Peruntukkan HaKI tersebut atas dasar adanya penggunaan kekayaan intelektual baik ide, gagasan, dan hasil cipta suatu karya yang bernilai ekonomis. Baik suami maupun isteri yang mempunyai hak royalti, berhak menikmati hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh pihak ketiga. Dalam Pasal 91 secara jelas menyebutkan bahwa hak royalti merupakan bagian dari benda tidak berwujud, sehingga apabila hak tersebut diperoleh selama masa perkawinan maka dapat dinikmati bersama-sama, dengan pengecualian sebelum menikah telah disepakati adanya perjanjian terkait harta yang diperoleh selama perkawinan.

Dalam beberapa kasus perceraian/sengketa harta bersama yang diajukan dalam sidang perceraian, baik penggugat dan tergugat tidak memasukkan objek hak royalti sebagai harta bersama, hal tersebut karena ketidaktahuan penggugat/tergugat terhadap hak royalti dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Sebab dalam Pasal 91 KHI tidak secara eksplisit menyebutkan secara jelas apa saja bentuk dari benda tidak berwujud.

Persoalan hak royalti dapat dijadikan sebagai objek harta bersama, baru-baru ini mendapatkan perhatian dari publik, disebabkan adanya kasus perceraian artis antara Inara Rusli dan Virgoun, Inara dalam sidang perceraian menuntut hak royalti 2/3 bagian dari bayaran royalti atas lagu-lagu ciptaan Virgoun untuk kebutuhan anak-anaknya setelah perceraian keduanya. Keputusan majelis hakim dalam mengabulkan royalti merupakan sesuatu yang luar biasa. Pertama kali di Indonesia, royalti merupakan objek dari harta bersama dalam sengketa perceraian harta gono-gini. Tuntutan hak royalti dalam sebuah perkara perceraian cenderung belum umum didengar publik, terutama royalti dari sebuah karya musik.

¹⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

Dari kasus di atas dapat dipahami bahwa hak cipta atas lagu masih atas nama Virgoun, namun hak royalti yang didapatkan dari ciptaan lagu tersebut diperoleh pada saat Inara dan Virgoun masih dalam status pernikahan. Oleh karena itu majelis hakim mengabulkan gugatan Inara terhadap hak royalti atas lagu ciptaan Virgoun sebagaimana yang dituangkan dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Hak royalti atas lagu didapatkan karena ada nilai ekonomi yang dapat dinikmati baik dari hasil penjualan lagu tersebut dan lain sebagainya.

Terkait dengan isu hukum yang akan dikaji dalam penulisan ini yakni bagaimana seharusnya hak royalti dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari objek harta bersama, dengan catatan hak royalti diperoleh selama masa perkawinan. Hal ini merupakan hal yang lumrah dilakukan, mengingat suami pemilik hak cipta membagikan hasil royalti sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Isu hukum lainnya yang perlu dikaji yakni terkait dengan pola pembagian hak royalti apakah mengikuti UU Perkawinan atau mengikuti ketentuan UU Hak Cipta, dan mekanisme perolehan hak royalti yang telah diputuskan oleh hakim. Isu hukum lainnya yakni terkait apa yang mendasari hakim mengabulkan gugatan Inara Rusli dalam persoalan hak royalti dan apa yang menjadi pertimbangan hakim yang didasarkan pada kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis.

Berdasarkan hasil uraian di atas, persoalan hak royalti sebagai objek harta bersama merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji dan dapat dijadikan sebagai judul untuk tugas akhir skripsi. Dari kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh Inara, banyak menyita perhatian masyarakat, mengingat persoalan hak royalti atas lagu dapat dijadikan sebagai objek harta bersama. Selain dapat dijadikan objek harta bersama hak royalti yang didaftarkan melalui HaKI dapat dihibahkan dan diwariskan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana konsep harta bersama pasca perceraian menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan?
2. Mengapa majelis hakim mengkategorikan hak royalti sebagai harta bersama dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?
3. Bagaimana mekanisme pembagian harta bersama dari hak royalti pasca perceraian dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep harta bersama pasca perceraian menurut hukum Islam dalam undang-undang perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan hakim mengkategorikan hak royalti sebagai harta bersama dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.
3. Untuk mengetahui mekanisme pembagian harta bersama dari hak royalti pasca perceraian dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

D. Kajian Kepustakaan

Kajian ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang menyusun lakukan. Dari beberapa hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Fherman Aga Saputra yang berjudul “Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan”. Dalam karya tulis ini membahas mengenai royalti hak cipta merupakan harta bersama dalam

perkawinan hal ini mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila suatu Royalti atas HaKI tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka pendapatan yang berkaitan dengan HaKI tersebut merupakan harta bersama. Royalti menjadi harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan apabila royalti tersebut telah menjadi suatu pendapatan yang diperoleh suami maupun isteri dan juga telah menjadi hal dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apabila terjadi sengketa antara suami isteri, maka model penyelesaiannya mendasarkan pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹¹

Kedua, Jurnal karya dari Titie Rachmiati Poetri, dengan judul “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam”. Jurnal ini mengkaji persoalan tentang harta kekayaan yang dihasilkan dalam perkawinan disebut sebagai harta bersama atau harta perkawinan. Harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan sebagai berikut: pertama, apakah hak cipta dan hak atas merek yang dihasilkan dalam perkawinan memenuhi syarat sebagai harta bersama menurut hukum perkawinan Islam? Kedua, bagaimana penyelesaian pembagian hak cipta dan hak atas merek sebagai aset bersama dalam perceraian Islam? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, hak cipta dan hak atas merek sebagai benda tidak berwujud menjadi harta bersama apabila hak tersebut dihasilkan dalam perkawinan, meskipun hanya terdaftar atas nama salah satu pihak baik suami maupun isteri. Kedua, apabila terjadi perceraian, maka royalti

¹¹ Fherman Aga Saputra, “Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan”, Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Jember, 2022.

hak cipta dan hak atas merek tersebut yang dapat menjadi objek pembagian harta bersama, yang mana royalty tersebut akan dibagi dua atau berdasarkan pertimbangan peran dan tanggungjawab suami dan isteri selama perkawinan.¹²

Ketiga, Jurnal dari Akbarizan Miftahul Haq, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari *Intellectual Property Rights* (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek”. Permasalahan dari jurnal ini yaitu mengenai harta bersama salah satunya berasal dari benda tidak berwujud, benda tidak berwujud tersebut ada yang berupa *Intellectual Property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual. Dalam praktek dilapangan adakalanya terdapat kekosongan hukum, tidak adanya sinergitas antara Undang-Undang, dalam hal ini Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rezim undang-undang yang mengatur perihal Hak Kekayaan Intelektual terkait pembahagian harta Bersama jika terjadinya perceraian. Merujuk pada problematika di atas, maka perlu mendudukan secara jelas hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian melihat bahwa *Intellectual Property Rights* merupakan obyek harta bersama dalam perkawinan selama obyek dari Harta Bersama tersebut sudah jelas wujud dari benda materiilnya atau kongkrit, tidak abstrak (belum diwujudkan), telah memiliki nilai ekonomis misal karya cipta lagu, dan karya tulis yang sudah memiliki royalti ia diwujudkan ketika dalam masa perkawinan; Mekanisme pembagiannya dilakukan lewat gugatan di Pengadilan Agama, baik gugatan kumulasi dengan perkara perceraian maupun gugatan harta bersama dengan status gugatan yang berdiri sendiri. Pengalihan HaKI sebatas pada hak ekonomi dan tidak menyentuh hak moralnya si pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya bagian masing-masing suami-isteri adalah $\frac{1}{2}$ bagian. Berhubung objek yang dibagi berupa benda

¹² Titie Rachmiati Poetri “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam”, *Jurnal LEX Renaissance*, Nomor 2 Volume 5 April 2020.

bergerak tidak berwujud, maka yang dibagi royaltinya saja.¹³

Keempat, Jurnal dari Arso, yang berjudul “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal ini mengkaji persoalan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) merupakan hak eksklusif yang diakui oleh negara melalui peraturan perundang-undangan atas kreativitas intelektual yang bersangkutan. HaKI sebagai salah satu huqûq mâliyyah (hak kekayaan), merupakan benda tidak berwujud yang mempunyai nilai hak moral dan hak ekonomi yang berguna bagi kehidupan masyarakat dan kehidupan rumah tangga. Meskipun peraturan perundang-undangan terhadap HaKI tidak memberi ketegasan dan penjelasan tentang status HaKI sebagai harta bersama suami isteri, namun melalui teori maslahat dan rasa keadilan serta merujuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, inkonstitusional HaKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan masih relevan dengan pembagian hak masing-masing suami isteri dengan bagian yang sama. Ketentuan pembagian harta bersama yang didasarkan KHI yang diberlakukan melalui Inpres No 1 tahun 1991, perlu ada penyempurnaan materi dan perubahan instrumen hukumnya, khususnya berkaitan dengan HaKI sebagai harta bersama.¹⁴

Kelima, Skripsi karya dari Ahmad Syahdu Adzkar Arivin, dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Haki Sebagai Harta Bersama Dan Harta Waris”. Skripsi ini menjelaskan bahwa perkembangan hukum Islam dalam jangka waktu setengah abad ini memang mengalami kemajuan yang pesat. Itu dikarenakan banyaknya pembaharuan dan perkembangan masalah-masalah kehidupan yang terjadi pada diri manusia. Dalam UU. No. 19 tahun 2002 Pasal 3 (1) tentang Hak Cipta, UU No. 14 tahun 2001 Pasal 66 tentang Merek dan UU

¹³ Akbarizan Miftahul Haq, “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek”, *Jurnal Jotika Research In Business Law*, Nomor 1 Volume 2, Januari 2023.

¹⁴ Arso, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1, April 2017.

No. 15 tahun 2001 Pasal 40 (1) tentang Paten menyebutkan bahwa hak cipta, merek dan paten bisa beralih atau dialihkan karena: pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1 disebutkan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Apapun yang menjadi harta bersama ketika dalam sebuah ikatan perkawinan adalah milik bersama. Maka, dari adanya peraturan tersebut, kemudian muncul anggapan bahwa HaKI bisa dijadikan sebagai harta bersama, dengan ini dapat disimpulkan bahwa HaKI bisa dijadikan sebagai harta bersama dimana alasan bisa dijadikan harta bersama seperti halnya bisa dijadikan harta waris karena sebagai harta berupa hak. Dimana menurut Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, harta berupa hak bisa dijadikan sebagai harta bersama. Sedangkan untuk metode pembagian HaKI sebagai harta bersama sama seperti bagaimana pembagian harta material dalam harta bersama, yaitu dengan mendata seluruh harta yang diperoleh dan masih dimiliki ketika dalam masa perkawinan, lalu dijumlah dan dibagi menjadi dua bagian. Adapun yang setengah bagian untuk sang suami dan setengah bagian lain untuk isteri.¹⁵

Dari kelima karya tulis di atas, tidak ditemukan adanya indikasi kesamaan permasalahan ataupun rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini. Kesamaan permasalahan dengan karya ilmiah lain, hanya ditemukan pada tema penelitian menyangkut tentang hak kekayaan intelektual sebagai objek harta bersama, kajian ini berfokus pada hak royalti atas lagu, buku, atau karya seni yang dapat dijadikan sebagai objek harta bersama pasca perceraian. Kajian ini juga menganalisis putusan hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dari sudut pandang konsepsi harta bersama menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

¹⁵ Ahmad Syahdu Adzkar Arivin, “Analisis Hukum Islam Tentang Haki Sebagai Harta Bersama Dan Harta Waris”. Skripsi pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Iain Walisongo Semarang 2014.

E. Penjelasan Istilah

1. Hak Royalti

Royalti adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.¹⁶ Sedangkan royalti menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Hak Cipta, “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Royalti hak pencipta sebagai imbalan dari lisensi, baik lisensi wajib maupun lisensi sukarela. Dengan demikian royalti merupakan imbalan yang diberikan oleh pengguna ciptaan yang dilindungi kepada pencipta. Intinya royalti dimaksudkan untuk memanfaatkan nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual, yang besarnya disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu tertentu.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi, ilham dan

¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 848.

hati Nurani.¹⁷ Dalam bukunya Imam Sjahputra dijelaskan bahwa HaKI yaitu serangkaian hak dan kepentingan yang sah yang terkait dengan “produk” yang dapat dilaksanakan. Sedangkan pengertian kekayaan intelektual itu sendiri adalah produk tidak berwujud (*intangible products*) dari hasil aktivitas intelektual manusia.¹⁸

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) disebutkan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena atau lahir dari intelektualitas manusia di bidang teknologi, atau bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, yakni melalui daya cipta, rasa dan karyanya.¹⁹ Dapat disimpulkan HaKI termasuk dalam kategori benda tidak berwujud, berupa hak yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomi. HaKI sebagai hak yang memiliki nilai ekonomi, merupakan hak eksklusif pemegang HaKI atau pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang mendatangkan keuntungan komersial.

Imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk dibayarkan dalam bentuk hak royalti sesuai dengan kesepakatan antara pihak. Pembagian hak royalti pada praktiknya masih banyak yang belum memahami bagaimana sistem dan mekanisme perolehannya, sehingga dengan mudahnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengeksploitasi kekayaan intelektual orang lain. Termasuk juga ketidaktahuan sebagian masyarakat bahwa hak royalti dapat dikualifikasikan ke dalam objek harta bersama.

HaKI juga merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang

¹⁷ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Al Ma'tsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm, 39.

¹⁸ Iman Sjahputra, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Harvarindo, 2007), hlm. 1.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.²⁰

3. Harta Bersama

Dalam kitab-kitab fikih tradisional seperti kitab *Iqnā' fī Hilli Alfāzi Abī Shujā'*, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, *Fiqh Sunnah*, dan *Al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.²¹ Pencapaian bersama itu termasuk kedalam kategori *syirkah al-mufāwāḍah* karena perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami isteri tersebut.

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami isteri selama

²⁰ Much Nurahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), hlm.17.

²¹ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) hlm. 109.

berlangsungnya perkawinan. Dalam Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri, bahkan dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan isteri karena perkawinan.

4. Perceraian

Perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 39 undang undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus. Penggunaan pendekatan konseptual untuk meneliti

mengenai hak royalti sebagai harta bersama tidak dimaksudkan untuk melihat aturan yuridis normatifnya sebagai harta bersama, tetapi melihat bagaimana konsep yang sesungguhnya mengenai “diperoleh selama perkawinan berlangsung”. Sedangkan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.²² Pendekatan perundang-undangan membuka kemungkinan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian undang-undang dengan undang-undang yang lainya. Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagai suatu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang sedang diteliti.²³ Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini menyangkut dengan kerangka konseptual dari harta bersama yang dapat berbentuk objek berupa benda tidak berwujud seperti hak royalti. Kemudian terkait dengan tata cara dan mekanisme perolehan harta tersebut berupa keuntungan dari hak royalti secara adil dan berimbang.

2. Jenis Penelitian

Secara umum jenis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).²⁴ Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

²⁴ Junaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

undangan, putusan hakim serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya tentang hak royalti yang dapat dijadikan sebagai objek dalam sengketa harta bersama pasca perceraian.

3. Sumber Data

Bahan hukum merupakan sarana tertulis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan ketentuan mengenai apa yang seharusnya ada. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yakni Putusan Hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari publikasi publikasi hukum. Publikasi itu meliputi buku, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah buku-buku atau artikel yang ada kaitannya dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan di analisis sesuai dengan kebutuhan akan jawaban dari pertanyaan penelitian.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 59.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Proses penelitian membutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dan benar atau disebut dengan validitas. Validitas adalah instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan²⁷. Data dikatakan valid, apabila data yang dilaporkan sama dengan hasil data yang diperoleh dari penelusuran literatur kepustakaan.

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa orang yang meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari Semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, bahan hukum tersebut berupa data primer yakni

²⁷ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 172.

²⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 229.

putusan hakim dan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum yang dipublikasi dalam bentuk buku, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum.²⁹

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.³⁰

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan maka proposal ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab sebagaimana penjelasan berikut:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, tinjauan umum konsep harta bersama dalam perspektif hukum Islam, pengertian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, pengaturan harta bersama menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dan pandangan ahli hukum terhadap royalti sebagai harta bersama.


Bab tiga, analisis putusan hakim pengadilan agama Jakarta Barat nomor 1622/Pdt.G/2023/PA tentang penetapan hak royalti sebagai objek harta bersama.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

³⁰*Ibid*, hlm. 111.

Adapun sub babnya terdiri dari pertimbangan hakim terkait penetapan hak royalti sebagai objek harta bersama pasca perceraian dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA, mekanisme pembagian hak royalti sebagai harta bersama dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, dan analisis putusan hakim mengenai perolehan hak royalti sebagai harta bersama dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

Bab empat, merupakan bab penutup yang dimana berisi kesimpulan dari pembahasan dan penelahaan yang dilakukan berdasarkan metode penelitian dan temuan-temuan dari hasil studi dokumen. Kemudian saran-saran yang berisi solusi atau masukan untuk pengembangan studi kajian ini.



BAB DUA

KONSEP HARTA BERSAMA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Harta bersama memiliki beragam makna dan pendefinisian, ditinjau menurut bahasa harta bersama yaitu barang-barang baik dalam bentuk uang atau sebagainya yang dapat menjadi sumber kekayaan.³¹ Menurut istilah harta bersama dimaknai sebagai sesuatu benda yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim secara bersama-sama.³² Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh dan dihasilkan bersama oleh suami dan isteri selama mereka diikat dalam ikatan perkawinan.

R. Vandijk dalam bukunya M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa harta bersama yakni segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut dengan harta syarikat. Sedangkan Ter Haar mendefinisikan harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh oleh suami dan isteri selama masa perkawinan.³³

Ismail Muhammad Syah menjelaskan dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan harta bersama yaitu pencaharian suami dan isteri secara bersama-sama selama mereka masih diikat oleh tali perkawinan, atau dengan

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Perkawinan Islam suatu Analisis dari undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 71.

³² Ibid.

³³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 271.

perkataan lain harta yang dihasilkan melalui perkongsian antara suami dan isteri.³⁴ Dapat disimpulkan bahwa harta bersama yakni harta yang dihasilkan oleh suami dan isteri selama mereka dalam ikatan perkawinan, adapun kekayaan yang diperoleh dapat berbentuk harta berwujud atau harta tidak berwujud.

Dalam keterbelakuan hukum harta bersama di Indonesia didasarkan pada aturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 35 secara jelas menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing pihak baik didapati melalui hadiah, warisan, atau hibah tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan penguasaan harta tersebut menjadi hak dari masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan perjanjian lain.³⁵

Maksud dari perjanjian lain yakni perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung, hal tersebut termaktub dalam Pasal 24 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung atau pada saat perkawinan sedang berlangsung. Perjanjian tersebut tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah, namun perjanjian nikah tidak hanya dapat disahkan oleh pihak KUA melainkan dapat juga dibuatkan di depan notaris sesuai kesepakatan antara kedua pihak.

Fungsi dari adanya perjanjian perkawinan yakni sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya perselisihan terkait harta kekayaan di kemudian hari antara dua pihak, adanya perjanjian tersebut memudahkan para pihak untuk menyelesaikannya tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi apabila masalah tersebut tidak terselesaikan dengan adanya perjanjian pra nikah, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui pengadilan sesuai agama yang dianutnya, dan gugatan harta bersama dapat diajukan secara bersamaan atau

³⁴ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 55.

³⁵ Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 13.

kumulasi dengan sengketa perceraian dan jika para pihak ingin menggugat secara terpisah juga dibolehkan pasca adanya putusan sidang perceraian.

Menurut M.Yahya Harahap³⁶, ruang lingkup pengkategorian harta bersama dapat dilihat dari; *Pertama*, setiap barang yang dibeli selama perkawinan berlangsung maka otomatis menurut hukum harta tersebut menjadi objek harta bersama suami dan isteri, sekalipun harta atau barang tersebut terdaftar atas nama salah satu pihak. *Kedua*, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dapat dibuktikan kebenarannya dari mana harta tersebut diperoleh dan kapan harta tersebut didapati, walaupun harta tersebut didaftarkan atas nama orang lain dan selama masih bisa dibuktikan maka harta tersebut tetap menjadi objek harta bersama. *Ketiga*, harta yang diperoleh sesudah perceraian seperti rumah, mobil dan aset lainnya, yang dibiayai dari harta bersama atau usaha bersama selama perkawinan berlangsung, maka tetap dikategorikan sebagai harta bersama sebab pembelian aset tersebut dibiayai melalui harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. *Keempat*, harta bawaan yang dimiliki oleh suami dan isteri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, namun hasil kekayaan yang diperoleh dari pengembangan aset harta bawaan tetap dapat dikatakan sebagai harta bersama, misalnya suami mempunyai harta bawaan sebidang tanah dengan luas 5 hektar yang ditanami tanaman sawit, hasil dari keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk membeli tanah dan membuka perkebunan sawit lain, pembelian tanah dan keuntungan dari usaha tersebut inilah yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama, namun objek harta bawaan sebidang tanah dengan luas 5 hektar tetap menjadi harta bawaan di bawah penguasaan suami.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik harta tersebut didaftarkan atas nama suami dan isteri, atau didaftarkan atas nama orang lain tetap dikatakan sebagai harta bersama. Harta kekayaan yang diperoleh pasca perceraian yang

³⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan.....*, hlm. 275-278.

dibeli atau dikembangkan dari harta bersama dan dapat dapat dibuktikan maka termasuk objek harta bersama juga, kecuali ada kesepakatan tertulis antara suami dan isteri yang mengatur kepemilikan harta dari sebelum pernikahan atau bahasa lainnya adanya perjanjian pra nikah yang mengatur mengenai kepemilikan harta pasca pernikahan dan segala bentuk tanggung jawab lainnya.

Pengaturan harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dari penjelasannya dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, perkawinan menjadi faktor dari terbentuknya harta bersama. *Kedua*, harta bersama diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, dan apabila ikatan tersebut telah putus baik dengan status cerai hidup atau cerai mati maka harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama lagi. *Ketiga*, harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum adanya ikatan perkawinan dan harta tersebut tidak termasuk harta bersama. *Keempat*, seluruh harta yang diperoleh sebelum perkawinan tidak termasuk harta bersama, atau jika seorang suami atau isteri mendapatkan harta waris dari orang tua selama masih dalam ikatan perkawinan, maka harta waris tersebut juga tidak termasuk harta bersama.

Berbagai ahli mempunyai kesimpulan berbeda mengenai gagasan harta gono gini. Misalnya, pakar hukum perdata Islam Abdul Manan menyatakan, harta gono gini adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dengan kata lain, harta gono gini adalah harta yang dihasilkan oleh suami isteri selama masih terikat oleh tali perkawinan.³⁷ Konstruksi pemahaman di atas sesuai dengan teori dalam tradisi fiqh Islam klasik, khususnya konsep *syirkah*, yang juga dikenal sebagai kemitraan atau perkumpulan. Dalam hal ini, suami dan isteri diposisikan sebagai dua pihak yang saling berbagi dan berkolaborasi.

Happy Susanto dalam bukunya menjelaskan pembagian harta Gono-Gini

³⁷ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) hlm. 109.

saat terjadi perpisahan baik cerai hidup atau cerai mati, menyatakan bahwa sumber harta yang umum dalam pernikahan adalah sumber harta yang diperoleh selama jangka waktu pernikahan, artinya harta tersebut didapati selama perkawinan dan pasangan suami isteri tidak menentukan secara masing-masing kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan.³⁸ Sehingga segala harta yang diperoleh secara bersama-sama dikatakan harta bersama, kecuali harta tersebut diperoleh melalui warisan atau hibah.

Menurut pandangan dan pendapat lainnya dari sarjana hukum, bahwa harta bersama harta yang diperoleh suami atau isteri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta tersebut atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya berada di rumah dengan mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengurus suami dan anak, menggosok baju, membersihkan rumah, dan lain sebagainya.³⁹

Harta bersama yang didapatkan selama perkawinan dibagikan berdasarkan keyakinan hukum yang dianut oleh suami dan isteri, hal tersebut tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bila perkawinan putus akibat dari perceraian, pembagian harta bersama dapat dilakukan menurut hukum masing-masing. Aturan tersebut menandakan bahwa aturan tersebut bersifat fleksibel artinya pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan hukum agama, hukum adat, hukum-hukum lainnya. Namun apabila sengketa harta bersama digugat melalui pengadilan, maka hakimlah yang menentukan hukum mana yang akan diterapkan sesuai dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari pengadilan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan legalitas praktik pembagian harta bersama bagi pasangan suami isteri baik dengan status cerai hidup atau cerai mati. Terkait bentuk dan model pembagian

³⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 13

³⁹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) hlm. 34

harta bersama tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Perkawinan, bentuk dan pola pembagian harta bersama dapat ditelusuri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimana memuat ketentuan tersebut.

Praktik pembagian harta bersama melalui lembaga hukum adat juga banyak dilakukan oleh masyarakat hukum adat, praktik ini telah lama berlangsung dan pola pembagiannya sesuai dengan adat dan garis keturunannya. Keberadaan hukum adat diakui secara konstitusi, namun hukum adat tidak dikodifikasikan tetapi masyarakat paham dan mematuhi aturan adat tersebut, sebab hukum adat lahir dan berkembang dari norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Harta bersama yang diakomodir melalui ketentuan hukum adat dalam masyarakat Indonesia, pola dan pembagiannya sangat bervariasi sesuai dengan hukum genealogis yang mengikatnya. Masyarakat hukum adat sangat terikat dengan garis keturunan seperti garis keturunan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Sehingga inilah yang menyebabkan beragamnya ketentuan dan pola pembagian harta bersama dalam perspektif hukum adat.

Menurut hukum adat, harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan terdiri dari dua macam. Pertama, harta yang didapati sebelum perkawinan. Harta ini diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan dan harta tersebut didapatkan dengan cara bekerja, menerima warisan, hadiah, dan hibah. Kedua, harta yang dihasilkan setelah perkawinan. Harta ini diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan oleh pasangan suami dan isteri, harta tersebut diperoleh baik dengan cara suami yang bekerja dan isteri yang mengurus rumah tangga atau suami dan isteri sama-sama bekerja dari usaha bersama.⁴⁰ Namun di beberapa daerah terkait praktik pembagian harta bersama melalui lembaga hukum adat, tidak dilakukan dan diakui keberadaan harta bersama. Masyarakat menilai bahwa suami yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan rumah tangga,

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 23

dan isteri tidak boleh bekerja dan isteri ketika suaminya meninggal hanya memperoleh harta warisan saja sesuai dengan bagian yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Hal ini disebabkan isteri tidak berkontribusi secara materiil dalam memenuhi kehidupan rumah tangga, sehingga masyarakat memahami bahwa tidak ada hak bagi isteri untuk menerima harta bersama.

Tata cara pengelolaan harta yang dihasilkan dari suami dan isteri banyak dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, serta bentuk perkawinan yang dilakukan menurut aturan adat dari masyarakat. Misalnya dalam masyarakat adat yang menganut garis keturunan patrilineal dengan bentuk perkawinan jujur, di mana isteri mempunyai kedudukan dalam garis keturunan tersebut berada dalam kekerabatan suami. Terkait pengelolaan harta pencaharian, maka isteri tidak memiliki andil atau kontribusi baik dan isteri hanya bertugas membantu suami dalam mengurus rumah tangga. Isteri tidak punya kewenangan untuk mengelola harta pencaharian suami, dan jika terjadi perceraian isteri akan pulang kepada kerabatnya tanpa membawa harta bersama dan harta bawaannya yang dimilikinya sebelum menikah.⁴¹

Dalam garis keturunan matrilineal, harta bersama dikelola bersama oleh suami isteri, berbeda dengan sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem perkawinan semenda (yang tidak mensyaratkan pembayaran uang jujur). Harta penghidupan bersama dan harta warisan biasanya dipisahkan. Apabila perkawinan terputus karena perpisahan, maka harta yang diperoleh kembali kepada pemiliknya masing-masing, dan harta hasil kerja bersama tersebut dibagi sesuai dengan kewajiban masing-masing.⁴²

Sistem garis keturunan matrilineal banyak dipraktekkan oleh masyarakat minang, adapun bentuk perkawinannya yaitu perkawinan semenda. Bentuk perkawinan tersebut berimplikasi pada pengelolaan harta pencarian, yang

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 264.

⁴² Syahdan, "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2 (2016) November.

dimana harta dapat dipisahkan sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Dalam masyarakat minang, harta dibagi menjadi dua macam yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi berada dalam penguasaan garis keturunan ibu yang dipegang oleh niniek mamak, dan harta tersebut hanya diwariskan secara turun temurun melalui garis keturunan ibu saja, dan suami tidak berhak menerima sedikitpun dari harta tersebut. Berbeda halnya dengan harta pusaka rendah, harta tersebut diperoleh baik dari pencaharian suami atau hasil pencaharian bersama suami dan isteri, dan ketika terjadi perceraian maka isteri berhak menerima harta bersama, atau dalam kasus ketika suami meninggal maka isteri tidak hanya mendapatkan harta waris namun juga menerima harta bersama.⁴³

Dalam masyarakat adat yang menganut sistem garis keturunan parental, suami dan isteri mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar. Dalam pengelolaan harta pencaharian dan penguasaan harta tersebut dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Harta bawaan yang dimiliki sebelum menikah dikuasai oleh masing-masing pihak, kecuali dalam kasus perkawinan yang tidak sejajar antara suami dan isteri, yang dimana suami lebih kaya dari isteri dan memiliki banyak harta bawaan, maka harta bawaan dari pihak isteri akan dikelola oleh suami karena kedudukannya lebih tinggi dan lebih kaya.⁴⁴

Dalam praktik pembagian harta bersama (*seuharkat*) di Aceh, memiliki beragam pola bagiannya sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku. Misalnya pembagian harta *seuharkat* di Samalanga, pola bagiannya yakni suami mendapatkan dua pertiga ($2/3$) dari harta bersama dan isteri mendapatkan sepertiga ($1/3$). Praktik pembagian tersebut dilakukan dengan alasan bahwa suami mempunyai kontribusi yang lebih besar daripada isteri, sedangkan isteri tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan isteri hanya bertugas

⁴³ Krisna Bhayangkara Yusuf dan Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, "Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No.1 Maret 2023, hlm. 79.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 70.

membantu suami dalam mengurus rumah tangga. Dalam kasus lainnya, terkadang pihak isteri meminta bagian hak dari harta bersama dua pertiga ($2/3$) karena dirinya merasa mempunyai kontribusi yang lebih besar dalam keluarga, bahkan isteri lebih dominan daripada suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan terkadang suami bahkan tidak bekerja sehingga segala kebutuhan rumah tangga ditanggung penuh oleh isteri.⁴⁵

Praktik pembagian harta bersama menurut hukum adat juga dipraktikkan oleh masyarakat Singkil, harta bersama tidak dibagikan apabila isteri meninggal dunia, dan menjadi milik mutlak suami sehingga harta tersebut jatuh di bawah penguasaan suami. Berbeda halnya jika suami yang meninggal dunia, maka harta tersebut harus dibagikan karena ditakutkan isteri akan menikah lagi dan harta pencaharian tersebut akan dikuasai oleh pihak suaminya yang baru. Namun apabila dalam kasus suami yang ditinggalkan isteri, harta tersebut tidak dibagikan karena masih mempunyai tanggungan untuk anak-anak mereka.⁴⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, praktik pembagian harta bersama melalui lembaga hukum adat masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Pola pembagian harta bersama ditentukan dari bentuk perkawinan yang dilangsungkan, bentuk perkawinan mempengaruhi hukum dan bagian yang diterima oleh masing-masing pihak dari harta pencaharian tersebut. Dalam garis keturunan patrilineal, isteri tidak mendapatkan harta bersama karena suami yang menanggung nafkah sepenuhnya dan isteri hanya bertugas membantu suami dalam mengurus rumah tangga. Dalam masyarakat adat matrilineal, pola pembagian harta bersama dilakukan dengan masing-masing bagian superdua dan harta yang dibagikan hanya harta pusaka rendah, sedangkan harta pusaka tinggi hanya diperuntukkan bagi garis keturunan ibu saja. Sedangkan

⁴⁵ Zaiyad Zubaidi, "Problematisasi Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen", *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 67.

⁴⁶ Ali Sibra Malisi, "Praktik Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Pandangan Ulama Aceh Singkil)", *Ulul Albab*, Volume 14, No.1 Tahun 2013, hlm. 112.

masyarakat dengan garis keturunan parental, memiliki posisi yang sejajar baik dalam pengelolaan dan penguasaan harta, dan harta tersebut dibagikan secara adil.

B. Pengaturan Harta Bersama menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Konsep harta bersama dalam literatur hukum Islam sering dikaitkan dengan teori penemuan hukum dalam bentuk konsep *'urf* yang merupakan bagian dari kajian usul fikih. Prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam penetapan syari'at berguna untuk memecahkan persoalan kebuntuan hukum itu sendiri, sehingga persoalan-persoalan global dapat terpecahkan.⁴⁷ Pada hakikatnya pemberlakuan konsep harta bersama sudah lama berlaku di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, jika ditinjau melalui ayat-ayat atau hadis tidak ditemukan pembahasan mengenai harta bersama.

Konsep harta bersama dalam hukum Islam dilakukan berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan lain sebagainya. prinsip-prinsip umum inilah yang nantinya akan dapat menjawab berbagai problematika yang dihadapi umat muslim.

Praktik pembagian harta bersama telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, pada dasarnya hukum yang berlaku di Indonesia bersifat pluralisme artinya tidak hanya hukum positif saja yang berlaku tetapi termasuk hukum Islam dan hukum adat. Sebagian praktik pembagian harta bersama disandarkan pada *'urf* sepanjang tidak menyalahi aturan syariat. Pemberlakuan harta bersama dalam studi hukum Islam menggunakan pendekatan pendekatan masalah mursalah/istislah (penetapan berdasarkan kemaslahatan). Adanya prinsip ini sehingga mampu menarik manfaat sebesar-besarnya dan di sisi lain menolak mafsadat dalam rangka mewujudkan

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 128.

kemaslahatan umat.

Penggunaan metode *'urf* dalam menetapkan suatu hukum dipandang sebagai solusi terbaik terkait dengan hukum pembagian harta bersama, sebab di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak memberi ketentuan baik secara implisit maupun eksplisit terkait pengaturan harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan isteri. Nash hanya mengatur terkait dengan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam pernikahan. Sehingga perlu adanya solusi untuk mengatasi suatu mafsadat ini, yakni terkait dengan keadilan dalam hak-hak yang mestinya diterima oleh suami atau isteri.⁴⁸

Merujuk pada aturan dalam hukum Islam, sebenarnya tidak ada percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri dalam sebuah ikatan perkawinan. Lahirnya konsep harta bersama jika dirunut yakni berasal dari hukum adat istiadat atau tradisi yang berkembang yang didasarkan pada norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Hukum Islam hanya mengakui kepemilikan harta berdasarkan hak atas penguasaan harta tersebut, dalam artian harta tersebut didapatkan melalui usaha yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena demikian, suami berhak mengelola harta yang dimilikinya, begitu juga dengan isteri yang memiliki harta kekayaan juga berhak mengelola sendiri, hak isteri hanya menerima nafkah yang diberikan suami sesuai kadar dan kepantasan menurut syara'. Kecuali suami dan isteri berserikat atas harta yang dimiliki dengan kepentingan bersama dan konsep ini dinamakan dengan konsep *syirkah*.⁴⁹

Konsep *syirkah* dalam istilah fikih muamalah dimaknai sebagai suatu akad yang dilakukan antara dua belah pihak untuk saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan. konsep inilah yang menjadi dasar dari adanya harta bersama dalam hukum Islam. Pembahasan konsep *syirkah* dapat dijumpai dalam

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 66

⁴⁹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm. 34

kitab-kitab fikih pada bab *Buyū*⁵⁰, dan *syirkah* dapat digolongkan sebagai suatu usaha yang menurut para ahli hukum Islam dapat dilakukan selama tidak adanya niat untuk berbuat curang atau berlaku tidak adil dalam pembagian keuntungan.⁵⁰ Adapun bentuk *syirkah* terkait percampuran antara harta suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, yakni lebih mengarah kepada *syirkah* abdan karena kebanyakan suami dan isteri dalam kehidupan masyarakat Indonesia sama-sama bekerja dan berusaha untuk memenuhi kehidupan rumah tangga, walaupun isteri hanya mengurus rumah tangga tetapi tetap dinamakan bekerja, sebab tanggung jawab seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya merupakan tugas suami, dan apabila suami berhalangan untuk melakukannya maka boleh membayar pembantu. Apabila suami yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga termasuk memasak, mencuci, atau lain-lainnya maka implikasinya yakni isteri tidak berhak mendapatkan harta bersama.

Penggunaan istilah *syirkah* terdapat pada Bab 1 Pasal 1 huruf k dalam HKI yang menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau bersama suami dan isteri selama masih dalam ikatan perkawinan, dan selanjutnya disebut dengan harta bersama tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapapun.

Dalam UU Perkawinan pengaturan terkait harta bersama diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 mengatur terkait dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan maka itu termasuk harta bersama dan harta bawaan suami dan isteri di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan perjanjian lain.

Pasal 36 menyatakan bahwa menyangkut harta bersama antara suami dan isteri, maka kedua belah pihak bebas bertindak berdasarkan atas persetujuan dari kedua pihak dan kedua pihak mempunyai hak penuh untuk melakukan transaksi atau perbuatan hukum menyangkut penggunaan harta tersebut.

Pada Pasal 37 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 294

pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum masing-masing. Maksud dengan hukum masing-masing yakni para pihak bebas menentukan hukum apa yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan harta bersama, apakah menggunakan hukum agama, hukum adat, atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menurut pakar hukum J. Satrio bahwa interpretasi Pasal 35 UU Perkawinan menyebutkan lebih dari satu kelompok jenis harta yaitu:

1. Harta benda yang berdasarkan Pasal 35 meliputi harta-harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sehingga semua harta baik dari pendapatan suami atau pendapatan isteri termasuk dikategorikan sebagai harta bersama.
2. Harta benda pribadi pada Pasal 35 yang sebelumnya sudah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum menikah baik berasal dari warisan, hibah, dan hasil usahanya tidak termasuk harta bersama kecuali ada perjanjian lain yang menentukan pengelolaan harta bawaan tersebut.⁵¹

Selanjutnya, di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, harta bersama menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami- isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai penguasaan harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

⁵¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993), hlm. 66

hukum mengenai harta bendanya. Jadi, apabila terjadi perceraian antara suami-isteri tersebut, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami-isteri atau pasangan yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pasangan suami-isteri yang beragama non Islam.⁵²

Sebenarnya perihal yang disebutkan dalam Pasal 35-37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas itu adalah sejalan dengan ketentuan tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami-isteri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami-isteri.

Apabila ditinjau dari pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain dari ikatan lahir-batin di antara suami-isteri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling bergantung. Dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi masing-masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.⁵³

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas harta yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi menurut Harahap⁵⁴,

⁵² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 65.

⁵³ Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum.....*, hlm. 106.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pusat Kartini, 1997), hlm. 303.

bahwa untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu. Menurutnya, ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

- a) Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami isteri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau isteri, maka harta yang atas nama suami isteri itu dianggap harta bersama.
- b) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara/diusahakan dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami isteri.
- c) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami isteri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- d) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.

Mengenai ketentuan pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan pembagian harta bersama. Dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya

masing masing,” yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 itu sendiri yaitu: “Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.”

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas mengenai porsi pembagian harta bersama. Secara khusus, Pasal 97 yang berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan terhadap pembagian harta bersama masing-masing pihak mendapat setengah merupakan usaha untuk adanya unifikasi hukum, sehingga ada harmonisasi putusan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara harta bersama.

C. Pandangan Ahli Hukum terhadap Royalti sebagai Harta Bersama

Harta bersama dalam kehidupan manusia, tidak dapat dilepaskan dengan hubungan perkawinan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 2 Salah satu faktor penunjang untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga tersebut adalah memiliki harta benda semasa dalam ikatan perkawinan.⁵⁵

Benda merupakan padanan dari kata *al-māl* dalam bahasa Arab. Benda dalam terminologi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek hukum.⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁵ Arso, “Penerapan Hukum Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Pemenuhan Rasa Keadilan di Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara” (Tesis--Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2001), hlm. 1.

⁵⁶ Pasal 499 KUH Perdata

(KUH Perdata) membedakan benda dalam beberapa kelompok. Perbedaan itu meliputi barang berwujud (*lichamelijk zaak*) dan tidak berwujud (*onlichamelijk zaak*), benda bergerak (*roerende zaak*) dan benda tidak bergerak (*onroerende zaak*), benda yang dapat dipakai habis dan yang tidak dipakai habis, barang yang sekarang ada dan di kemudian hari akan ada, barang yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Demikian juga dibedakan adanya barang dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Tidak kalah pentingnya dari sisi faktor kebutuhan perlunya membedakan benda, antara benda yang terdaftar dengan benda yang tidak terdaftar.⁵⁷

Berkenaan dengan pembagian benda, Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI.) membagi harta bersama kepada benda berwujud (*lichamelijk zaak*) dan benda tidak berwujud (*onlichamelijk zaak*). Dalam Pasal 91 ayat (2) disebutkan bahwa harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Kemudian dalam Pasal 91 ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban

Pembagian benda yang tidak berwujud dalam harta bersama yang disebutkan dalam Pasal 91 ayat (3), merupakan objek kajian dalam tulisan ini, sehingga yang diuraikan mengenai pembagian benda adalah benda dalam kategori hak. Salah satu dari sekian banyak hak kebendaan dalam hukum perdata adalah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat dimiliki secara perorangan dan dapat pula dimiliki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan hak kekayaan intelektual secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih berarti menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama di antara dua orang atau lebih. Kepemilikan secara bersama di antara dua orang atau lebih dapat dilakukan oleh yang terikat dengan tali perkawinan dan dapat pula dilakukan oleh orang yang tidak terikat dengan

⁵⁷ Mariam Darus Badruzzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 34.

tali perkawinan.

Pemilikan hak kekayaan intelektual yang terjadi antara dua orang yang terikat dengan tali perkawinan disebut dengan harta bersama dalam perkawinan, yang oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan sebagai setiap harta yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pengecualian dengan perolehan cara hibah dan warisan. Khusus terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dalam terminologi fikih klasik dikategorikan atau diklasifikasikan dengan *syirkah al-abdān*.

Menurut terminologi fikih Islam, *Syirkah al-Abdān* pertama kali diperkenalkan dalam perang badar oleh tiga orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah, Sa'd dan 'Ammar yang berkongsi untuk mendapatkan ghanimah,⁵⁸ bukan dalam konteks *Syirkah al-Abdān* antara suami dan isteri dalam perkawinan. Tetapi di Indonesia kemudian dipopulerkan oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) dengan sebutan harta bersama sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Meskipun kalau dilihat putusan pengadilan agama sebelum masa kemerdekaan yang merupakan kurun waktu sebelum lahirnya UUP juga telah dikenal istilah harta bersama⁵⁹ dengan kebhinekaan istilah, seperti gono-gini di Jawa, Hareuta seuhareukat atau hareuta syarikat di Aceh, Harta suarang di Minangkabau, guna kaya di Sunda dan druwe gabro di Bali yang secara tradisional menunjukkan masyarakat Indonesia telah mengenal substansi harta bersama,⁶⁰ sehingga M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa

⁵⁸ Sulaiman ibn al-Asyas Abu Dawud al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 256.

⁵⁹ Putusan Raad Agama Keraksaan Nomor 23/1907. Departemen Agama, Himpunan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1976), hlm. 199.

⁶⁰ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia: Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 43.

selain harta bersama dilembagakan atas dasar *Syirkah al-Abdān* juga disebutkan bahwa harta bersama dalam perkawinan tersebut terbentuk didasarkan atas teori *'urf*.⁶¹

Penyebutan harta bersama sebagai terminologi harta yang diperoleh selama perkawinan terasa terlalu global dan bersifat umum, sehingga Pasal 91 KHI lebih merinci objek yang termasuk harta bersama. Rincian ini muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memasukkan hak dan kewajiban sebagai bagian benda tak berwujud ke dalam harta bersama⁶². Selanjutnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dimasukkan ke dalam hak sebagai bagian dari benda tidak berwujud yang bersumber dari hasil kerja otak.⁶³

Penempatan HaKI ke dalam benda tidak berwujud yang diklasifikasikan sebagai harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan (3) KHI berdampak pada pasangan pemegang hak atas HAKI tersebut juga berhak atas HAKI yang dimiliki pasangannya. Meski secara kasat mata tidak terlihat hubungan kerja sama antara suami atau isteri pemegang hak atas HAKI, tetapi karena konsep awal harta bersama bermula dari konsep *syirkah al-abdān*, maka keterlibatan langsung dalam menghasilkan sebuah ciptaan atau invensi bukan sebagai syarat sahnya perikatan *syirkah al-abdān* yang akan melahirkan harta bersama.⁶⁴

Berdiri di atas kekaburan konsep harta bersama dengan objek HaKI, Pasal 96 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan dalam Pasal 97 dijelaskan lebih lanjut bahwa janda atau duda cerai hidup

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan....*, hlm. 297.

⁶² Pembagian benda kepada benda berwujud dan benda tidak berwujud dijumpai dalam Pasal 507 KUH. Perdata. Departemen Kehakiman, KUHP, (Jakarta: Daja Upaja, t.t.), 146

⁶³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

⁶⁴ Muhammad ibn Badr al-Din, *Ashar al-Muhtasharut fi al-Fiqh 'alq Madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, 1416 H.), hlm. 184.

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian jelas bahwa KHI membagi dua dengan bagian yang sama terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung apabila terjadi perceraian, baik dalam hal ini cerai hidup maupun cerai mati.

Berdasarkan uraian di atas, hak royalti yang merupakan bagi dari HaKI termasuk benda yang tidak berwujud, namun memiliki nilai moral dan ekonomis yang dapat menguntungkan pihak yang memanfaatkan hasil intelektual seseorang. Royalti dapat dinikmati apabila orang lain memanfaatkan hasil ciptaan baik berupa buku, lagu, dan sebagainya untuk kepentingan komersial. Lahirnya suatu ciptaan menimbulkan hak atas suatu ciptaan, yang dikenal sebagai Hak Cipta. Undang-Undang telah menyebutkan dengan sangat jelas bahwa Hak merupakan benda, apabila benda tersebut didapatkan pada saat pernikahan, maka secara otomatis hak yang merupakan benda menjadi bagian dari harta bersama sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Royalti yang merupakan benda bergerak tidak berwujud memiliki nilai sebagai harta bersama.

Setelah pernikahan royalti menjadi bagian dari harta bersama atau tidak, tergantung dari waktu hak cipta tersebut dilahirkan. Apabila hak cipta tersebut didapatkan pada saat masa pernikahan maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi milik bersama termasuk segala turunannya. Kecuali diperjanjikan lain, apabila ada perjanjian perkawinan. Sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan saat ini dapat dibuat sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan. Apabila dalam kasus Inara dan Virgoun royalti hak cipta lagu dengan judul Surat Cinta untuk Starla, Bukti, dan Selamat. Dilahirkan pada saat masa pernikahan maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi harta bersama termasuk segala turunannya.

Dalam konsep harta bersama, Sri Soedewi membedakan harta (benda) menjadi beberapa macam, yaitu: a. Barang-barang (harta) yang berwujud dan

barang-barang (harta) yang tak berwujud; b. Barang-barang (harta) yang bergerak dan barang-barang (harta) yang tak bergerak; c. Barang-barang (harta) yang dapat dipakai habis dan barang-barang (harta) yang tak dapat dipakai habis; d. Barang-barang (harta) yang sudah ada dan barang-barang (harta) yang masih akan ada; e. Barang-barang (harta) yang dalam perdagangan dan barang-barang (harta) yang di luar perdagangan; f. Barang-barang (harta) yang dapat dibagi dan barang-barang (harta) yang tak dapat dibagi.⁶⁵

Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang biasanya disebut hak milik.⁶⁶ Dalam Pasal 499 KUH Perdata menjelaskan bahwa barang adalah tiap benda atau tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.⁶⁷

Tan Kamello, mengomentari Pasal 499 K.U.H. Perdata dengan menyatakan: Apabila disimak secara cermat Pasal 499 KUH Perdata, bahwa pandangan hukum perdata barat dengan tegas membedakan barang dan hak. Secara yuridis terlihat bahwa hak merupakan benda tersendiri, seolah-olah terlepas dari barang. Jika dibandingkan dengan paham hukum adat, maka hal yang demikian tidak dikenal. Karakter berpikir ini menunjukkan bahwa paham barat berpikir “*abstract denken*”, dan hukum adat berpikir “*conkreet denken*”. Hak yang merupakan bagian dari kebendaan adalah suatu barang bergerak yang tidak berwujud (*onlichamelijk roerend zaak*). Oleh karena itu dalam paham KUH Perdata, harta kekayaan seorang subjek hukum meliputi barang berwujud dan hak.⁶⁸

Kemudian beliau menyimpulkan bahwa dalam perkembangannya, hak

⁶⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1974), hlm. 19.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁶⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 155.

⁶⁸ Tan Kamello, *Hukum Perdata, Hukum Benda dan Perkembangannya*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2016), hlm. 28.

yang dimaksudkan adalah termasuk semua hak kekayaan intelektual yang diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Dalam KUH Perdata Pasal 570 disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.⁶⁹

Oleh para ahli hukum, HaKI termasuk dalam kategori benda tidak berwujud, berupa hak yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomi. Berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut HaKI sebagai suatu hak yang memiliki nilai moral, maksudnya merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pemegang HaKI dalam hal Hak Cipta maka melekat pada diri Pencipta. Secara otomatis Pemegang HaKI berhak untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga HaKI sebagai hak yang memiliki nilai ekonomi, merupakan hak eksklusif pemegang HaKI atau Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang mendatangkan keuntungan komersial.⁷⁰

Dengan kata lain secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immoveable goods*), benda berwujud (*tangible goods*), ataupun yang tidak berwujud (*intangible goods*). Dari segi sifat dan bentuknya, Hak Kekayaan Intelektual digolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud (*intangible goods*). Dan Secara ekonomis, hak eksklusif yang terkandung dalam

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 168

⁷⁰ O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak....*, hlm.11.

Hak Kekayaan Intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak eksklusif juga berfungsi sebagai pengatur bagi pemiliknya untuk melarang orang lain yang secara tanpa hak menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis dari kekayaan intelektual tersebut, mengontrol kualitas mutu barang, menjaga agar isi suatu ciptaan tidak diubah sembarangan, dan lain-lain.⁷¹

Merujuk pada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No. 1 Tahun 2003 tanggal 14 Dzulhijjah 1423 H/ 18 Januari 2003 yang menetapkan ketentuan hukum: a) Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (harta kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mâl* (kekayaan); b) Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan hukum Islam; c) Sebagaimana *mal*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial) serta dapat diwakafkan dan diwarisi; d) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan bentuk kezaliman.⁷²

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 13.

⁷² Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm. 315-320

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN HAK ROYALTI SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA

A. Pertimbangan Hakim terkait Penetapan Hak Royalti Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Dalam menegakkan sebuah hukum hakim memainkan peranan penting memastikan apakah hukum tersebut diputuskan dengan tepat atau tidak, apakah hukum tersebut dapat memberikan sebuah keadilan bagi para pihak dan lain sebagainya. Untuk itulah hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas serta cakap hukum, dan yang paling penting seorang hakim mampu menginterpretasikan bunyi undang-undang serta memahami fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan. Seorang hakim juga harus mampu menelaah hukum guna membangun argumentasi hukum agar keputusan yang ditetapkan sesuai dengan amanat undang-undang. Argumentasi hukum lahir dari hasil penelaahan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum terhadap suatu kasus yang disidangkan.

Hakim juga seharusnya mampu berpikir, mengembangkan, dan mengendalikan suatu masalah dengan menggunakan nalar hukum atau sering disebut dengan *legal reasoning*. *legal reasoning* dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan teologis guna menghasilkan keputusan yang tepat dan mencerminkan aspek kepastian hukum.

Penalaran hakim untuk memutuskan suatu perkara tidak dapat hanya disandarkan pada fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan, hakim dalam menilai sesuatu kasus perlu menerapkan penalaran hukum yang disandarkan pada teori-teori hukum dan metode interpretasi hukum. Untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hakim harus juga memutuskan perkara berdasarkan suara hati nuraninya. Suara

hati nurani dimaksud adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan diri sendiri sang hakim atautkah untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki akses kekuasaan. Dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, maka hakim tidak boleh menjadi tawanan undang-undang (meminjam istilah Prof. Satjipto Rahardjo) dengan bertindak sebagai terompet undang-undang semata. Untuk itu ia harus memiliki keberanian dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bersifat visioner dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka terhadap nasib bangsa dan keadaan negaranya.⁷³

Terkait dengan penalaran hukum yang dilakukan hakim dengan mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku, logika hukum, argumentasi, serta pertimbangan hukum yang mendukung putusan tersebut, hal ini terlihat pada putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB terkait kasus gugatan cerai yang diajukan Inara Rusli kepada Virgoun. Salah satu tuntutan terkait dengan permintaan pembagian hak royalti sebagai bagian dari harta bersama, adapun isi tuntutan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bersih dari 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti diperoleh TERGUGAT sebagai Pencipta atas Lagu: Surat Cinta Untuk Xxx, Bukti, dan Selamat dari PT xxx sebagai Publisher.
2. Menetapkan Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh TERGUGAT adalah Harta Bersama.
3. Menetapkan PENGGUGAT berhak atas 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh Pendapatan Bersih Royalti yang diperoleh Tergugat sebagai Pencipta atas Lagu Surat Cinta Untuk Xxx, Bukti, Orang Yang Sama, dan Titik Balik di Hidupku seluruhnya wajib dibayarkan setelah perkawinan putus karena perceraian dalam putusan a quo kepada Penggugat dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

⁷³ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Jurnal Islamadina*, Vol. 18, No. 2 (2017), hlm. 41-56.

Dalam pertimbangan majelis hakim, persoalan penyelesaian harta bersama memang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, karena Inara dan Virgoun menikah secara agama Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” Selama pernikahan berlangsung di antara keduanya, tidak ditemukan adanya perjanjian pisah harta (*prenuptial agreement*), sehingga memiliki konsekuensi hukum terhadap status harta bersama yang ada (*existing*) untuk dipersengketakan dalam perkara cerai gugat a quo.

Oleh karena tidak adanya perjanjian terkait pemisahan harta antara Inara dan Virgoun, maka harta yang diperoleh selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali harta yang diperoleh sebelum perkawinan seperti harta warisan, aset yang dimiliki, dan pendapatan lainnya. Atas dasar hal tersebut Inara memasukkan pendapatan dari hak royalti sebagai bagian dari harta bersama, walaupun pada dasarnya hak royalti termasuk harta yang tidak berwujud.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan jenis-jenis harta bersama dapat dikategorikan dalam 2 macam yakni benda berwujud dan tidak berwujud, Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, dan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Terkait dengan besaran jumlah bagian harta bersama yang diperoleh oleh suami isteri yang telah berpisah yakni masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sesuai dengan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka isteri mendapat setengah bagian dari harta bersama (*gono-gini*). Berdasarkan fakta hukum di atas terkait dengan tuntutan pembagian

hak royalti sebagai bagian dari harta bersama, majelis hakim berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, fakta hukum, dan bukti-bukti dalam persidangan, memutuskan bahwa 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi sebagai pencipta atas lagu: Surat Cinta Untuk Xxx, Bukti, dan Selamat dari PT. xxx sebagai publisher, adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak royalti sebagai harta bersama tentu saja didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Majelis hakim dalam persidangan memang menemukan bahwa tidak adanya perjanjian pemisahan harta pasca perkawinan menjadi salah satu dasar yang menentukan bahwa seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan termasuk harta bersama, kemudian dikuatkan oleh keterangan ahli yang menjelaskan bahwa dalam hal Royalti kaitannya dengan buku, berapa jumlah buku yang diterbitkan, berapa Royalti yang saya peroleh, mengikutsertakan siapa ahli waris, misalnya ada isteri, anak-anak, dan kalau royalti tersebut diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan, maka royalti tersebut menjadi harta bersama karena ada investasi isteri dan anak-anak.⁷⁴ Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengenai royalti hak cipta yang diperoleh oleh Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Royalti hak cipta merupakan harta bersama dalam perkawinan hal ini mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila suatu Royalti atas HKI tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka pendapatan yang berkaitan dengan HKI tersebut merupakan harta bersama. Royalti menjadi harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan apabila royalti tersebut telah menjadi suatu pendapatan yang diperoleh suami maupun isteri dan juga telah menjadi hal dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apabila terjadi sengketa antara suami isteri, maka model

⁷⁴ Aden Rosadi, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Persidangan dengan Nomor Perkara 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

penyelesaiannya mendasarkan pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁷⁵

Dalam pertimbangan hakim yang dimaksud dengan royalti dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dinyatakan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dari pengertian royalti dalam peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa royalti pada dasarnya berasal atau bersumber dari Hak Cipta. Adapun Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tersebut, dinyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta tersebut menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, di mana hak ekonomi dalam hal ini menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi inilah yang antara lain berupa royalti.

Dalam pertimbangan hakim lainnya, penetapan 50% pendapatan bersih royalti yang didalilkan oleh Penggugat terbukti diperoleh selama dalam masa perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan aturan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut membuktikan bahwa royalti dapat dikategorikan ke

⁷⁵ Ibid.

dalam objek harta bersama, dan oleh karena royalti tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya angka 10 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal ini secara absolut berwenang mengadili dan memutus gugatan Penggugat Konvensi terhadap royalti atas nama Tergugat Konvensi tersebut.

Dalam petitum tidak disebutkan dan dirincikan secara jelas berapa pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan lagu ciptaan Virgoun tersebut. Sehingga tidak diketahui secara pasti berapa nominal yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat pasca adanya putusan dari hakim. Penggugat hanya meminta majelis hakim untuk mengabulkan gugatan terhadap pembagian pendapatan bersih yang diperoleh dari royalti untuk dibagi secara adil yakni 50:50.

Sehingga dalam putusan hakim hanya memutuskan pembagian royalti dibagi secara merata dengan persentase 50:50, ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan seberapa besar nominal yang diterima masing-masing. Terkait rincian pendapat bersih royalti yang diterima Tergugat, hanya diketahui oleh pihak LMKN dan produsen selaku pihak ketiga. Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan LMKN dan produsen baik sebagai saksi ahli atau saksi yang menguatkan gugatan dari masing-masing pihak. Seharusnya hakim dapat meminta Penggugat atau Tergugat untuk menghadirkan LMKN atau produsen untuk dimintai keterangan guna memperkuat keyakinan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.

Dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak royalti sebagai harta bersama didasarkan pada aturan-aturan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang dapat dibuktikan dan ditambahkan dengan keterangan dari ahli, agar adanya kepastian hukum bagi para pihak. Majelis hakim dalam pertimbangannya juga memperhatikan asas

keadilan, artinya hakim secara objektif menilai dan memperhatikan keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya apakah bersesuaian atau saling kontradiksi, sehingga kualitas sebagai bukti yang sah dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus gugatan tersebut. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa selama proses pembacaan posita dan petitum, tergugat tidak menunjukkan secara eksplisit bantahan-bantahan terhadap bukti-bukti yang ada dalam persidangan, atas hal tersebut hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil hukum tersebut benar adanya.

B. Mekanisme Pembagian Hak Royalti sebagai Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Mekanisme pembagian hak royalti ditentukan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya duda atau janda yang bercerai maka masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama, selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pendapatan bersih dibagikan setelah dipotong dengan pajak, artinya pendapatan bersih yang dibagikan kepada penggugat dan tergugat.

Adapun ketentuan penghitungan besaran pajak royalti untuk seorang musisi yakni 15%, sebagai contoh perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23 atas royalti: } 15\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 7.500.000$$

Artinya, di sini pendapatan royalti yang didapatkan harus dikali pajak 15% karena musisi adalah sumber pajak dalam negeri yang memiliki NPWP. Dan karena itu yang harus dibayar sebagai pajak royalti adalah sebesar Rp. 7.500.000. Sementara itu, jika musisi sebagai pemilik hak intelektual musik merupakan Warga Negara Indonesia, tetapi tidak memiliki NPWP. Maka, tarif pajak nantinya bisa dinaikkan hingga 30% sampai 100%. Kemudian apabila Musisi termasuk dalam subjek pajak luar negeri, maka pajaknya adalah 20%. Dari sini dapat dipahami bahwasanya royalti adalah sejumlah uang yang akan diterima oleh seseorang karena kekayaan intelektual yang dimiliki atau

diciptakannya. Jenisnya bermacam-macam, mulai dari royalti pertunjukan, waralaba, hingga hak paten.⁷⁶ Dapat disimpulkan, setiap hak cipta yang dimanfaatkan demi tujuan komersial maka diwajibkan bagi promotor atau produsen lagu wajib membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta, dan pembayaran royalti dibayarkan langsung oleh promotor atau produsen.

Royalti jika dilihat dari sumbernya merupakan jenis penghasilan yang dari pemanfaatan modal yang berupa aset tidak bergerak yakni hak cipta. Sistem pemungutan atas royalti dilakukan dengan *withholding system*, yakni wewenang pemungutan pajak berada pada pihak ketiga. Pembayaran royalti merupakan objek pajak penghasilan yang pengenaannya dilakukan dengan mekanisme pemotongan sebagaimana Pasal 23 UU PPh dengan tarif 15% dari jumlah bruto pembayaran royalti. Atas royalti disetorkan ke negara melalui pemotongan yang dilakukan oleh pemberi penghasilan saat melakukan pembayaran dalam hal ini adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.⁷⁷

Dalam hal pemungutan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia, terdapat lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemungutan, pendistribusian serta pengelolaan hak royalti tersebut. Lembaga-lembaga dimaksud antara lain adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), menurut Pasal 1 ayat 11 yang dimaksud dengan LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Aturan tersebut sebagaimana yang

⁷⁶ Agung Sujatmiko, "Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26, No. 2 (2008), hlm. 11-13.

⁷⁷ Fafa Zawawi dan Budiasih Widiastuti, "Tinjauan Perpajakan Atas Transaksi Pemanfaatan Musik Pada Lembaga Manajemen Kolektif: Studi Pada Wahana Musik Indonesia", JEAM Vol. 20 No. 1 (2021), hlm. 37.

tercantum di dalam ketentuan UU Hak Cipta yang kemudian diatur lebih lanjut oleh aturan teknis yang salah satunya adalah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Tujuan dari dibentuknya PP 56/2021 adalah sebagai bentuk optimalisasi fungsi dari pengelolaan royalti hak cipta, terkhusus di bidang lagu dan/atau musik. Apabila dicermati, sebagian besar ketentuan PP tersebut mengatur mengenai LMK dan LMKN. Berdasarkan PP tersebut, terdapat beberapa penegasan yang memberikan kepastian hukum yang lebih baik terutama terkait dengan LMKN yang kewenangannya tentu saja berbeda dari LMK.⁷⁸ Adanya aturan mekanisme pembagian 50 : 50; karena dalam hukum Islam awalnya tidak ada harta bersama, yang ada harta bawaan isteri dan harta bawaan suami tetapi setelah perkawinan berlangsung ada hasil harta yang diperoleh suami itu menjadi harta bersama selama perkawinan.

Sepanjang tidak ada perjanjian pra nikah yang mengatur kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dapat dipahami bahwa, seluruh perolehan harta kekayaan selama perkawinan dapat dikatakan harta bersama, tidak ada perbedaan antara kontribusi yang dihasilkan suami dan isteri selama perkawinan.

Menyangkut mekanisme pembagian royalti pasca adanya keputusan hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, tidak dijelaskan dalam putusan bagaimana cara dan mekanisme pendistribusiannya. Putusan hakim hanya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagikan hasil royalti dengan persentase 50:50.

Jika merujuk pada aturan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, maka LMKN sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti hak cipta kepada para pencipta dan pemilik hak cipta di Indonesia, akan langsung mendistribusikan hak royalti kepada para pencipta dan pemilik hak cipta

⁷⁸ Afifah Husnun U.A, dkk., “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, NO. 1 (2021), hlm. 5.

berdasarkan data penggunaan yang telah dikumpulkan. LMKN menggunakan sistem yang transparan dan adil untuk memastikan bahwa royalti dibagikan sesuai dengan kontribusi masing-masing karya cipta. Sebagai contoh besaran pajak royalti untuk seorang musisi yakni 15%, PPh Pasal 23 atas royalti: $15\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 7.500.000$. Berarti pihak LMKN akan mentransfer ke rekening Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp. 3.750.000.

Sejatinya mekanisme pembagian di atas, tidak ditemukan adanya perbedaan dengan pembagian harta bersama dalam bentuk benda berwujud, karena jumlah yang didapatkan yakni sama-sama seperdua. Untuk benda berwujud, mesti dihitung terlebih dahulu berapa nilai atau taksiran harga dari benda tersebut, kemudian dikalkulasikan dalam bentuk rupiah dan baru dibagikan sama rata. Begitu juga dengan benda tidak berwujud, hak royalti merupakan harta yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ketentuan pembagian hak royalti tidak hanya bisa didasarkan pada ketentuan Pasal 97 saja, namun juga berdasarkan UU hak cipta dan pengaturan pajak penghasilan.

Menurut keterangan ahli dalam persidangan, bahwa biasanya dalam kontrak royalti ada angkanya, namun apabila tidak ada angkanya berarti nilai kontrak tidak diketahui secara pasti, biasanya ada artis yang baru naik daun mereka main tanda tangan saja biar cepat selesai urusannya. Royalti itu berakhir tergantung di dalam kontrak, namun di dalam undang-undang membatasinya sampai 25 (dua puluh lima) tahun. Kalau beralih putus, namun royalti itu sekarang tidak boleh lagi beralih putus, contoh suatu ciptaan bisa saya alihkan namun setelah 25 (dua puluh lima tahun) harus kembali, nah sekarang pencipta-pencipta kita sudah lebih cerdas, jadi mereka mengalihkannya dengan jangka waktu tertentu.⁷⁹

Dapat disimpulkan, mekanisme pembagian hak royalti sebagai harta

⁷⁹ Aden Rosadi, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Persidangan dengan Nomor Perkara 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

bersama dibagi masing-masing kepada penggugat dan tergugat superdua untuk masing-masing bagian. Nilai ekonomi yang terdapat pada lagu ciptaan tersebut, merupakan bagian dari royalti yang dapat dinikmati dan dibagikan setelah di hitung pendapatan bersih. Dalam gugatan Inara, hakim hanya mengabulkan pembagian royalti sebesar 50% untuk masing-masing, hakim tidak mengabulkan gugatan yang meminta hak royalti diberikan kepada Inara sebanyak 2/3 dari seluruh pendapatan bersih yang diterima oleh Virgoun. Alasan hakim menolak gugatan tersebut yakni karena tidak didukung dengan dalil-dalil posita, dan kedua petitum tersebut bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4 huruf (c) yang hanya meminta ditetapkan sebagai harta bersama 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi.

C. Analisis Putusan Hakim Mengenai Perolehan Hak Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Putusan hakim yang mengabulkan salah satu dalil gugatan yang diajukan penggugat merupakan salah satu bentuk terobosan hukum dalam hal pembagian harta bersama, persoalan memasukkan hak royalti sebagai bagian dari harta bersama baru kali ini dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Di Pengadilan Negeri kasus seperti ini memang telah pernah diputuskan baik dalam perkara perceraian maupun dalam sengketa hak kekayaan intelektual.

Pertimbangan hakim mengabulkan salah satu gugatan Penggugat yakni menimbang bahwa royalti dapat dijadikan sebagai objek harta bersama mengingat dalam pengelolaan royalti hak cipta musik terdapat unsur adanya imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan. Setiap karya cipta punya hak moral dan hak ekonomi, hak ekonomi inilah yang berupa royalti yang diberikan kepada pencipta lagu.

Pertimbangan lainnya yakni bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dapat dibuktikan keabsahannya bahwa pendapatan bersih dari hak royalti yang diperoleh Tergugat, terbukti didapatkan selama

perkawinan berlangsung. Ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU perkawinan juncto Pasal 1 huruf (f) KHI bahwa 50 persen pendapatan royalti milik Tergugat terbukti sebagai harta bersama Penggugat. Kemudian karena royalti tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan pada angka 10 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal ini secara absolut berwenang mengadili dan memutus gugatan Penggugat terhadap royalti atas nama Tergugat terkait pemanfaatan dan komersialisasi penggunaan nama anak-anak dan isteri dalam bait-bait lagu pencipta.

Hak cipta tersebut apabila dipublikasi dalam bentuk rekaman lagu atau penjualan kaset lagu tersebut, tentunya menghasilkan nilai ekonomis yang dapat dinikmati oleh pencipta lagu. Nilai ekonomis lahir dari ketertarikan masyarakat terhadap lagu yang diciptakan sehingga masyarakat antusias untuk mendengarkannya atau mendownload lagu tersebut. Untuk media yang menyediakan akses untuk mendownload lagu tersebut mesti membayarkan hak royalti pada pencipta lagu, sebab secara tidak langsung media tersebut menikmati keuntungan dari yang didapatkannya. Kemudian untuk studio musik atau promotor konser yang mengundang artis untuk menyanyikan lagu ciptaan Virgoun tersebut, mesti membayarkan hak royalti sesuai aturan hukum yang berlaku. Sama juga dengan halnya tempat karaoke yang menyediakan lagu tersebut, juga diwajibkan untuk membayarkan hak royalti kepada pemegang hak cipta.

Keputusan hakim atas penetapan royalti sebagai bagian dari objek harta bersama sudah tepat. Karena UU Hak Cipta dengan tegas menerangkan bahwa suatu ciptaan yang mempunyai nilai ekonomi dan hak eksklusif, maka selaku pemegang hak cipta berhak menikmati hasil ciptaan dengan menerima hak royalti. Hak royalti merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual, dan merujuk dalam Pasal 91 KHI hak tersebut tergolong dalam benda tidak

berwujud. Pasal 91 KHI tidak menyebutkan secara eksplisit apa-apa saja harta yang dapat dikategorikan dalam benda tidak berwujud. Oleh karena itu hakim perlu melakukan interpretasi terhadap substansi hukum yang dikandung dalam Pasal 91 tersebut, model interpretasi hakim dapat dilakukan secara gramatikal, komparatif, dan autentik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa royalti merupakan hak ekonomi yang dapat dinikmati oleh pencipta lagu atas manfaat yang dinikmati dan diproduksi oleh orang lain. Karena lagu tersebut diciptakan dengan ide dan inspirasi seseorang, tidak membayarkan hak royalti sama saja dengan mengeksploitasi kekayaan intelektual yang dimiliki orang lain.

Dalam putusan hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB disebutkan bahwa, hak royalti bagian dari harta bersama. Sesuai dengan keterangan ahli yang menjelaskan bahwa Bahwa royalti itu berdiri sendiri, royalti itu produk turunan, ini bentukan dari Hak Intelektual, disini kita berbicara dengan Hak Cipta, Hak Cipta melahirkan hak ekonomi dan hak moral, Hak ekonomi itulah yang melahirkan royalti jadi dia tidak bisa berdiri sendiri keberadaannya tanpa ada yang mendahului itulah yang disebut Hak Cipta yang diberikan oleh negara kalau dalam dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 dikatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan timbul secara otomatis secara deklaratif, Dalam KUHPerdara mengacu pada Pasal 499 KUHPerdara dimana dikatakan sebagai benda, berupa barang maupun hak.⁸⁰ Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dalam konteks lagu dan buku adalah hal yang berbeda, jadi kita tidak bisa bandingkan antara royalti lagu dan buku, di negara kita ada yang namanya PP No. 56 /2021, itu pun pemungutnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), itu perintah

⁸⁰ Andrew Betlehn, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Persidangan dengan Nomor Perkara 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

Undang Undang No 28 tahun 2014, jadi angkanya berapa tidak ada, undang-undang hanya mengatur berdasarkan kewajaran, berdasarkan kesepakatan yang wajar saja.⁸¹

Bahwa Hak Cipta dengan ekonomi itu tidak terlepas, misalnya Handphone saya mau saya sewakan itu kan ada nilai ekonominya itulah dasarnya ada di Handphone makanya ada uang sewanya, sama halnya dengan hak cipta terkait dengan nilai ekonominya, jadi undang-undang menganggap ciptaan itu mengandung hak ekonomi hanya mungkin berbeda kadarnya karena ciptaan itu berbeda dan dari berbedanya ciptaan tersebut kita bisa melihat ciptaan tersebut ada atau tidak nilai ekonominya tergantung masyarakat, masyarakat berminat atau tidak terhadap ciptaan itu yang mengakibatkan nilai ekonomi tapi tidak bisa dilepaskan berdasarkan undang-undang kita.

Dalam pertimbangan hakim terkait perolehan hak royalti sebagai harta bersama, didasarkan pada aturan baku dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta. Dalam UU Hak Cipta dijelaskan bahwa royalti merupakan bagian dari hak cipta yang dapat di klaim oleh seseorang dengan sebab lagu tersebut merupakan hasil cipta karya yang lahir dari kekayaan intelektual seseorang.

Majelis hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili terkait dengan tuntutan royalti yang dimasukkan dalam gugatan perceraian, sebab jika merujuk pada KHI dan UU Hak Cipta dijelaskan hak atas kekayaan intelektual dapat berbentuk benda yang tidak berwujud, namun tentu saja memiliki nilai ekonomi. Dalam KHI sudah cukup jelas menyatakan harta bersama dapat berbentuk benda berwujud dan tidak berwujud, dan royalti merupakan hak yang dinikmati dari hasil cipta seseorang yang lahir dari kekayaan intelektual. Sehingga tuntutan mengenai pembagian hak royalti seutuhnya menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili. Karena kewenangan untuk mengadili terkait

⁸¹ Ibid.

persoalan harta bersama merupakan kompetensi Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 88 KHI.

Dari hasil pertimbangan dan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim, putusan tersebut telah tepat dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan itu sesuai dengan asas kepastian hukum. Selama proses pembuktian dari dalil-dalil yang diajukan, semuanya dapat dibuktikan dengan bukti fisik seperti surat dan diperkuat dengan 2 pendapat ahli yang menyatakan bahwa hak royalti termasuk bagian dari harta bersama. Dalam hukum Islam, secara umum memang tidak mengatur terkait dengan harta bersama, pengaturan harta bersama dapat dijumpai dalam Pasal 37 UU Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 KHI yang mengatur terkait pembagian harta bersama. Dalam melakukan penalaran hukum, hakim mesti memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam suatu aturan, lalu memberi tafsir atas suatu kaidah hukum.

Dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya norma hukum yang berbenturan dengan norma hukum lainnya, norma yang terdapat dalam UU Hak Cipta menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai hak cipta yang telah didaftarkan, berhak untuk menikmati hasil dari ciptaan tersebut karena ciptaannya memiliki nilai ekonomi dan moril. Pada dasarnya nilai ekonomi muncul karena adanya ketertarikan dan minat dari konsumen atau masyarakat umum. Lagu yang diciptakan oleh Virgoun, banyak menarik perhatian publik dan kaset-kaset VCD terjual dengan laris di pasaran. Di sisi lain, Virgoun sering mendapatkan tawaran untuk nyanyi atau manggung di beberapa tempat, dan tentu saja nilai kontrak yang ditawarkan untuk sekali manggung bisa sampai puluhan juta rupiah.

Putusan hakim terkait dengan royalti sebagai bagian dari objek harta bersama jika ditinjau dalam perspektif fikih, maka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan perkembangan hukum terkini. Dalam fikih, konsep harta (*maal*) mencakup segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki atau dikendalikan oleh seseorang, baik benda berwujud maupun tidak berwujud.

Royalti sebagai hak atas kekayaan intelektual memenuhi kriteria ini karena memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat kepada pemiliknya. Dalam konteks perkawinan, hukum Islam mengakui adanya harta bersama (*syarikat*) yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam KHI, harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang sesuai dengan konsep fikih bahwa segala sesuatu yang diperoleh bersama selama perkawinan adalah milik bersama kecuali ada perjanjian lain sebelumnya.

Dalam UU Perkawinan dan KHI, pembagian harta bersama diatur secara jelas. Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 96 dan 97 KHI juga menegaskan bahwa harta bersama harus dibagi secara adil antara suami dan isteri setelah perceraian. Berdasarkan Pasal 88 KHI, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili persoalan harta bersama. Hak royalti yang diperoleh dari hasil cipta yang lahir selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi antara suami dan isteri setelah perceraian. Dalam perspektif fikih, ini sesuai dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan hak masing-masing pasangan. Fikih mengakui adanya nilai ekonomi dari karya intelektual, seperti lagu yang dapat memberikan manfaat finansial kepada pemiliknya. Pengakuan ini penting untuk mendukung kreativitas dan inovasi dalam masyarakat, selaras dengan prinsip *maslahat* yang bertujuan untuk kebaikan umat.

Secara keseluruhan, analisis fikih terhadap pertimbangan hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, KHI, dan UU Hak Cipta. Hak royalti sebagai bagian dari harta bersama diakui dan dihargai, serta pembagian hak tersebut dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diakui dalam hukum Islam.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep pembagian hak royalti sebagai objek harta bersama pasca perceraian dalam undang-undang, berdasarkan aturan Pasal 35 dan Pasal 37 UU perkawinan, Pasal 85, Pasal 91, dan Pasal 97 KHI. Royalti dapat dikategorikan dalam harta bersama yang tidak berwujud, selama hak cipta atas lagu atau buku diterbitkan selama masa perkawinan. Royalti dapat dijadikan harta bersama karena memiliki nilai ekonomi dan moral yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, pemanfaatan hak cipta yang dilakukan oleh publisher mesti memberikan pendapatannya dalam bentuk royalti. Konsep royalti sebagai harta bersama dapat diwariskan atau dihibahkan sesuai dengan kehendak dari pemegang hak cipta.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam mengkategorikan hak royalti sebagai harta bersama didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan fakta hukum selama persidangan. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, mesti memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan ideal. Fakta persidangan menunjukkan bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Tergugat merupakan hasil cipta karya yang melibatkan isteri dan anak, sehingga isteri dan anak berhak menikmati pendapatan dari royalti yang diberikan publisher. Fakta lain bahwa lagu tersebut diciptakan selama masa perkawinan, dan terkait dengan persoalan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama,

kecuali ada perjanjian pra nikah yang mengatur soal kepemilikan harta. Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan bukti dalam persidangan, menunjukkan bahwa Penggugat mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan terkait pendapatan bersih royalti dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan.

3. Mekanisme pembagian hak royalti ditentukan berdasarkan aturan Pasal 97 KHI, dengan bagian seperdua bagi masing-masing pihak. Dalam penetapan objek harta bersama, hakim telah memastikan status hukum dan kepemilikan dari harta yang disengketakan dan harta tersebut benar didapatkan selama perkawinan. Aturan pembagian pendapatan royalti juga didasarkan pada aturan UU Hak Cipta, yang dimana pendapatan bruto dari lagu tersebut dipotong pajak sebesar 15%. Wewenang pembagian royalti menjadi kewenangan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan UU Hak Cipta.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait aturan royalti sebagai objek harta bersama perlu dipertegas lagi dalam bentuk regulasi baru, agar masyarakat paham bahwa royalti dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi dan moril sehingga dapat dijadikan sebagai harta bersama, harta warisan, dan harta hibah.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan persoalan hak royalti yang terdapat pada bait-bait lagu Virgoun sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan, putusan ini diharapkan dapat

menjadi yurisprudensi bagi Pengadilan Agama yang menangani persoalan ini.

3. Perlu diatur kembali terkait mekanisme pembayaran hak royalti kepada pemegang hak cipta, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perlu diperjelas menyangkut kewenangan LMK dan LMKN sejauhmana wewenangnya tersebut diatur dalam UU Hak Cipta.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.
- Agama, Proyek Pembinaan Badan Peradilan. "Himpunan putusan/penetapan pengadilan agama." (*No Title*) (1976).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Yogyakarta: Penerbit Medpress, 2015.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co., 1992.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Mandar Maju, 1997.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama, 1991.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Iman Sjahputra, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Harvarindo, 2007.
- Ismail Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia: Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pusat Kartini, 1997.
- Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- . Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1074, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197*, Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana, Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003.
- Mariam Darus Badruzzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni, 1997.
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- . Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- . Perkawinan Islam suatu Analisis dari undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Much. Nurahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta: Buku Biru, 2012.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Mataram: Mataram University Perss, 2020.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. A. Soehardi, Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 1960.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2006.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

- Senosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung: Yrama Widya, 2002.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sulaiman ibn al-Asyas Abu Dawud al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, juz III, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t..
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Syafrinaldi Fahmi dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Tan Kamello, *Hukum Perdata, Hukum Benda dan Perkembangannya*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2016.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Skripsi atau Jurnal

- Achmad Asfi Burhanudin, “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 2, Nomor 4, Desember 2021.
- Agung Sujatmiko, “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 2, 2008.
- Ahmad Syahdu Adzkar Arivin, “Analisis Hukum Islam Tentang Haki Sebagai Harta Bersama Dan Harta Waris”. Skripsi pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Iain Walisongo Semarang 2014.
- Akbarizan Miftahul Haq, “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek”, *Jurnal Jotika Research In Business Law*, Nomor 1 Volume 2, Januari 2023.

- Arso, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1, April 2017.
- , “Penerapan Hukum Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Pemenuhan Rasa Keadilan di Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara”, Tesis--Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2001.
- Fherman Aga Saputra, “Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan”, Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Jember, 2022.
- Krisna Bhayangkara Yusuf dan Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, “Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No.1 Maret 2023.
- Miftahul Qodri, “Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Rahmi Murniwati, “Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 1, April 2023.
- Syahdan, “Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah”, *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2 (2016) November.
- Titie Rachmiati Poetri “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam”, *Jurnal LEX Renaissance*, Nomor 2 Volume 5 April 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zahara Salsabila
Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh, 01 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Tueku Syarief, Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala.
Orang Tua
Nama Ayah : Hasanuddin
Nama Ibu : Elli Yanti
Alamat : Jln. Tueku Syarief, Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala.
Pendidikan
SD/MI : SD N Blang Jambee, Aceh Timur
SMP/MTsN : MTsN 08 Aceh Timur
SMA/MA : SMK N Indra Makmu, Aceh Timur
PTN : (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 28 Agustus 2024

Zahara Salsabila

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1036/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag.,M.Hum Sebagai Pembimbing
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Zahara Salsabila
NIM : 200106019
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pembagian Hak Royalti Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip

Lampiran 2: Putusan Hakim Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi (Xxx) tersebut kepada Penggugat Konvensi yang menjadi haknya;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikemukakan dalam jawaban, duplik dan juga kesimpulannya, oleh karena mengenai keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi tersebut yang pada pokoknya mengenai hak *hadhanah* atas ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut agar ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, ternyata secara keseluruhannya telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya secara seksama dan telah pula diputus pada bagian konvensi di atas, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini. Maka keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dipertimbangkan lagi, dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 dan 2 tersebut harus ditolak seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini sejumlah Rp.3.159.000,- (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konvensi

Halaman 217 dari 222 halaman putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Diselenggarakan

Resolusi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk selalu mendapatkan informasi paling dini dan akurat sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan-putusan Mahkamah Agung. Namun dalam hal ini terdapat media komunikasi sosial yang tidak dapat diakses dengan akses dan keamanan yang perlu dipertimbangkan, sehingga akses keputusan ini hanya tersedia untuk kalangan terbatas dan akses keputusan ini hanya tersedia untuk kalangan terbatas dan akses keputusan ini hanya tersedia untuk kalangan terbatas.

Email : putusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 per.315

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat Konvensi (Xxx) terhadap Penggugat Konvensi (Xxx alm).
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan X 3 (tiga) bulan menjadi = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk selama masa iddah.
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama:
 - 4.1. Xxx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal xxx.
 - 4.2. Xxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal xxx.
 - 4.3. Xxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal xxx.
 Berada di bawah pemeliharaan atau *hadhanah* Penggugat Konvensi.
5. Memerintahkan Penggugat Konvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu, berkomunikasi, bermain atau mengajak jalan-jalan ketiga anak yang tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi, yaitu:
 - 6.1. Biaya *hadhanah* ketiga anak sebagaimana tersebut pada angka 4.1.

4.1, 4.2 dan 4.3 urut es,

6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi, yaitu:

6.1. Biaya *hadhanah* ketiga anak sebagaimana tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas masing-masing sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang per bulan menjadi Rp.15.000.000,- X 3 anak = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan;

6.2. Nafkah ketiga anak sebagaimana tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang per bulan menjadi Rp.10.000.000,- X 3 anak = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan;

Terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.

Halaman 218 dari 222 halaman putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Resepublik: Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkekuatan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-judisial. Informasi dalam hal-hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau melengkapi informasi yang lebih spesifik. Informasi akan terus diperbaharui dan selalu akurat. Selain hal tersebut, permohonan informasi yang termasuk pada akses atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepujian@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 364 3340 ext. 310

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi mengenai tuntutan menjatuhkan putusan yang dijalankan lebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbear bij voorraad*) atas nafkah iddah, mut'ah, biaya *hadhanah* dan nafkah ketiga anak tersebut.

8. Menetapkan harta-harta di bawah ini yaitu:

8.1.1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen (rumah) dengan luas 90m2 (meter persegi) 3 (tiga) lantai, terletak dan beralamat di xxx. Sertipikat Hak Milik No. xxx yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat pada tanggal 23-10-2014, NIB no. xxx., Surat Ukur No. xxx, Nomor Peta Pendaftaran: xxx, atas nama Xxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Perumahan xxx;
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek xxx;
- Sebelah : Perumahan xxx.
- Sebelah Timur : Perumahan xxx

8.2.1 (satu) buah kendaraan bermotor berupa mobil, dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14-1-2023, atas nama Xxx, dengan identitas:

- Nomor registrasi: XXX.
- Warna TNKB: Putih.
- Merek: Toyota.
- Tipe: XXX.
- Jenis: MB Penumpang
- Model: Minibus.
- Tahun Pembuatan: 2022.
- Isi Silinder/Daya Listrik: 1.987CC.
- Warna: Hitam Metalik.
- Nomor Rangka: XXX.
- Nomor Mesin: XXX.
- Bahan Bakar: Bensin.
- Jumlah Roda: Empat.

Halaman 219 dari 222 halaman putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Resepublik: Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkekuatan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-judisial. Informasi dalam hal-hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau melengkapi informasi yang lebih spesifik. Informasi akan terus diperbaharui dan selalu akurat. Selain hal tersebut, permohonan informasi yang termasuk pada akses atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepujian@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 364 3340 ext. 310

Halaman 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dr. HJ. NURLEN AFRIZA, M.Ag.** dan **AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **RAKHMAT FAIZIN, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

KETUA MAJELIS,

Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dr. HJ. NURLEN AFRIZA, M.Ag

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

RAKHMAT FAIZIN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 221 dari 222 halaman putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer: Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diumumkan untuk setiap menandatangani informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Informasi dalam Keputusan ini bersifat informatif sebagai pemenuhan hak akses dengan sukarela dan ketepatan informasi yang terdapat, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada atau di atas informasi yang terdapat pada, hubungi sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021-364 3360 ext.311) Halaman 221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 75.000,-
Panggilan	:	Rp. 1.350.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
Descente	:	Rp. 1.700.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		Rp. 3.195.000,-

(Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)